



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 046/PM.00.02/ K. JT-08/07/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Demak, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

se-Kabupaten Demak

Di TEMPAT.

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
7. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH.AH.11.04-09 tentang penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum.

B. Sehubungan akan dimulainya tahapan pendaftaran dan Verifikasi peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak

menghimbau kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Demak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen pendaftaran dan verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota, di antaranya:
 - a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dibuktikan dengan KTA dan E-KTP atau KK;
 - c. Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. Keanggotaan partai politik yang tercantum dalam SIPOL sesuai dengan E-KTP atau KK;
 - e. Keanggotaan partai politik yang tercantum dalam SIPOL tidak berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh perundang-undangan;
 - f. Tidak ada kegandaan keanggotaan partai politik yang tercantum dalam SIPOL;
 - g. Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.
2. Melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.